

**Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris
pada Sistem Patriarki**

Fransisca Jallie Pattiruhu
Institut Agama Kristen Negeri Ambon
Email: fransiscapattiruhu@gmail.com

Abstrak

Secara garis besar, penulisan ini memuat kritikan terhadap feminisme *jurisprudence* dalam hukum kewarisan nasional Indonesia, dimana mengkaji kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris. Di Indonesia secara umum dapat dikategorikan menganut teori feminisme sosialis yakni masyarakat yang menganut sistem patriarki dalam sistem kekeluargaannya, hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak-hak dan kedudukan dari perempuan. Dimana dalam sistem patriarki ini anak perempuan dan janda tidak dapat menjadi ahli waris. Terkait dengan hukum kewarisan nasional sendiri Indonesia belum memiliki suatu aturan yang konkrit tentang masalah waris di Indonesia dalam bingkai pluralistik hukum. Banyak peraturan yang memuat tentang kesetaraan gender, akan tetapi masalah waris sering dipertentangkan dengan hukum adat pada masyarakat dengan sistem patriarki. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan dasar berpikir dalam konteks kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal perkawinan, namun dalam hal pembagian harta atau hak untuk menjadi ahli waris belum diatur, sehingga pendiskriminalisasi hak perempuan terutama bagi masyarakat yang menganut sistem patriarkhi mau tidak mau mereka harus tunduk pada sistem hukum tersebut.

Kata kunci: Critical Legal Feminisme, Hak Perempuan, Hak Waris, Sistem Patriarki

Abstract

This paper contains criticism of the feminism jurisprudence in Indonesian national inheritance law, where it examines the position and rights of women as heirs. In Indonesia in general can be categorized as a theory of socialist feminism, which is a society that embraces the patriarchy system in its family system, it is a form of discrimination against the rights and position of women. Where in this patriarchy system girls and widows cannot be heirs. Related to the law of national citizenship itself Indonesia using still does not have a concrete rule governing the issue of inheritance in Indonesia in a pluralistic frame of law. Many of the regulations have contained about gender equality, but for the issue of inheritance is often disputed by customary law on communities with patriarchy systems. Law No. 1 year 1974 on marriage is used as the basis of thinking in the context of the equality of women and men in terms of marriage, but in the case of the division of property or the right to become heirs has not been regulated, so that the discrimination of women's rights especially for communities that embrace the patriarchy system they inevitably have to submit to the legal system.

Key Words: Critical Legal Feminism, Women Rights, Inheritance Rights, Patriarchy System

Received: August 21, 2020

Revised: September 29, 2020

Published: September 30, 2020



Pendahuluan

Feminisme hukum atau lebih dikenal dengan istilah *Feminisme Jurisprudence* adalah arus pemikiran lain yang berkembang dalam tradisi hukum di Amerika. Aliran ini muncul dan berkembang sebagai respon kritis terhadap aliran Critical Legal Studies (P.Goldfarb, 1992). Feminis dalam hukum mencoba secara fundamental menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan juga beberapa kebijakan konvensional dalam penelitian hukum kritis. Goldfarb menunjukkan “banyak pemikiran kaum feminis telah memperlihatkan patriarki sebagai suatu ideologi yang lebih mengancam terhadap kehidupan mereka daripada ideologi hukum, dan telah mengarahkan upayanya untuk mengurangi ideologi patriarki bahkan melalui penggunaan ideologi hukum”.

Kata feminisme sendiri berawal dari politik Perancis pada abad 19, yaitu nama yang diberikan kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berjuang untuk memperbaiki status perempuan (L.M.Gandhi, 2012). Paham feminisme ini merupakan reaksi terhadap pola-pola kehidupan masyarakat borjuis dan kapitalisme yang sangat memojok kaum wanita yang sudah mentradisi dalam masyarakat sejak dahulu kala. Kedudukan wanita dalam masyarakat borjuis dan kapitalisme ini sangat rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Banyak rumusan hukum dan praktik hukum yang memang melanggengkan ketidaksetaraan wanita dibandingkan dengan laki-laki, baik di rumah tempat tinggal, ditempat kerja, ditempat hiburan, dan dijalanan. Disamping itu, anak-anak perempuan dibiarkan hidup dalam pingitan, dan hidup dalam ketakutan, dengan ancaman bahaya dan pemerkosaan, *incest*, dan kejahatan seksual lainnya. Munir Fuadi (Fuady, 2013) menyebutkan ada beberapa faktor yang dikemukakan oleh berbagai pendapat, mengenai apa yang telah berkontribusi kepada lahirnya *Feminis Jurisprudence* di USA diantaranya; mengikuti/akibat gerakan perempuan (sosiologi dan psikologi), lebih banyak perempuan masuk Fakultas Hukum dan peran sarjana hukum dan mahasiswi hukum di tahun 1960-an, pengaruh perjuangan anti diskriminasi terhadap negro, bantuan hukum kepada perempuan dalam kasus-kasus seperti tenaga kerja, kehamilan, kekerasan terhadap perempuan, dan pengaruh *Critical Legal Studies*. Kemudian dapat dikatakan bahwa dari keseluruhan teori tentang feminisme yang ada, dapat dikategorikan kepada kelompok-kelompok teori sebagai berikut: Teori Feminisme Liberal, Teori Feminisme Radikal/ *Critical*, Teori Feminisme Marxisme, Teori Feminisme Sosialisme.

Pada masyarakat Indonesia yang menganut sistem patriarki, kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki. Jika dikategorikan dalam teori feminisme, maka Indonesia pada umumnya termasuk kategori teori feminisme sosialis, yang mana mengakui bahwa sistem masyarakat yang patriarkis mengakibatkan banyak pembantahan dan kekangan terhadap kaum wanita (Fuady, 2013). Sehingga dalam sistem ini yang diakui sah sebagai ahli waris adalah anak laki-laki saja. Kedudukan janda dan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, apalagi saat ini secara konstitusional dan dasar-dasar yuridis lainnya sudah waktunya ditiadakan. Dalam (Mukhtar, 2013) menyebutkan bahwa setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerapkan asas bilateral dalam perkawinan, putusan-putusan Mahkamah Agung tentang hal ini lebih banyak lagi, yaitu putusan-putusan No. 284K/Sip/1975 tanggal 2 November 1976; No. 1589 K/ Sip/ 1974 tanggal 9 Februari 1978; No. 2662 K/Sip/1984 tanggal 30 November 1985; No. 1411 K/Pdt/ 1985 tanggal 30 Agustus 1985; No. 357 K/Pdt/1988 tanggal 31 Januari 1990; dan No. 3792 K/Pdt 1989 tanggal 30 Maret 1991. Seharusnya berdasarkan beberapa yurisprudensi di atas permasalahan janda dan anak perempuan sebagai ahli waris khususnya bagi masyarakat yang menganut adat patriarki sudah tidak ada lagi. Tetapi pada kenyataannya terjadi disparitas pada putusan Mahkamah Agung yang tetap menganggap janda dan anak perempuan bukan sebagai ahli waris dalam masyarakat patriarki. Hal ini tergambar dalam putusan Mahkamah Agung No. 506 K/Sip/1968 tanggal 22 Januari 1969 dan terakhir pada putusan Mahkamah Agung No. 446 K/Pdt/2009 tanggal 10 Juli 2009. Dengan adanya putusan seperti ini, kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam hukum

kewarisan adat patriarki tetap menjadi masalah. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana hak mewaris perempuan dalam sistem patriarki di Indonesia ditinjau dari sudut pandang *critical legal feminism*?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman kualitas data penelitian. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan pemodelan secara kompleks (Marzuki, 2014). Menurut Soejono Soekanto (1986) penelitian kualitatif dapat mengkaji aspek hukum normatif dan penelitian sosiologi hukum atau empiris. Hal ini didasarkan pada norma menjadi kesepakatan hukum yang mengontrol perilaku manusia dan pedoman nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek sosiologi hukum di sini bersifat analitis dengan memakai pendekatan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan hak mewaris perempuan dalam sistem patrilineal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagaimana penelitian ini adalah penelitian hukum, maka sumber-sumber penelitian yang dapat mendukung penelitian tersebut diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal/hasil penelitian) dan bahan hukum tersier (kamus).

Hasil dan Pembahasan

Problematika yang terjadi di masyarakat

Warisan dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting. Warisan dalam masyarakat diatur dalam pengeloaan hukum kekayaan baik secara adat maupun secara negara. Hal ini terkait erat dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian, hukum waris termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga (Gultom, 2014).

Pada struktur masyarakat Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya, terdapat kesenjangan antara status (hak dan kewajiban) serta peran pria dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki, yang melanggengkan superioritas pria. Dalam bidang hukum, penilaian rendah atau kurang terhadap peran perempuan, memarginalisasi perempuan dari hak memiliki, mengakses, menikmati, dan mengontrol atas harta keluarga atau harta benda perkawinan seperti tanah, rumah, dan penghasilan, serta sumber non-material seperti waktu untuk mengembangkan diri sendiri, partisipasi dalam bidang politik (L.M.Gandhi, 2012).

Dewasa ini masyarakat mulai menyadari bahwa ketidaksetaraan status dan kedudukan laki-laki dan perempuan, merugikan perempuan dalam kebanyakan masyarakat hukum. Kenyataan ini bukan hanya ditentukan secara kodrati, tetapi lebih banyak secara sosial. Tanpa disadari, ketidaksetaraan gender yang terkondisi secara sosial, tentunya harus dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial, kearah keadilan, kesebandingan, atau kepatutan, dan kesetaraan serta kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan Siti Aminah (Aminah, 2012) menjelaskan teori feminis sosialis digunakan untuk membangun teori dengan menyelidiki tatanan sosial, dominasi dengan tetap melakukan analisis atas sejarah nyata dari kondisi material dan tatanan sosial yang menata situasi khusus dominasi itu.

Tanpa adanya keadilan terhadap kaum perempuan dalam berbagai paham keagamaan dan kebudayaan, pemikiran feminisme sesungguhnya belum menjejak permukaan bumi dalam arti tidak menyodorkan bukti konkret dalam kehidupan tentang apa yang disebut dengan masyarakat yang egaliter tanpa ketimpangan gender dan penuh dengan kebebasan individual sebagaimana yang dibanggakan oleh feminisme. Siti Muslikhati (Muslikhati, 2004) menjelaskan konsep tentang

masyarakat egaliter versi feminisme itu sendiri sampai sekarang belum ada. Muslikhati menyimpulkan feminisme mempunyai banyak aspek yang menunjukkan kelemahannya, yaitu:

1. Feminisme terlahir dalam konteks sosiohistoris khas di Barat terutama pada abad ke-19 sampai 20 ketika perempuan tertindas oleh sistem masyarakat liberal-kapitalisme yang cenderung eksploitatif.
2. Feminisme bersifat sekularistik mengingat ide feminisme ini berasal dari masyarakat kapitalis Barat yang didominasi oleh pandangan tidak memasukkan wewenang Tuhan (Pencipta) dalam pengaturan kehidupan manusia.
3. Feminisme mempunyai cara pandang yang individualistik dan emosional. Kaidah-kaidah berpikir yang sekularistik-liberalistik tersebut menghasilkan perspektif berkarakter individualistis dan parsial. Feminisme memandang perempuan sebagai individu yang keberadaannya terlepas dari harmonisasi kehidupan manusia.
4. Feminisme memandang materi sebagai ukuran kebahagiaan.
5. Feminisme memandang politik dari sudut pandang yang sempit.

Berdasarkan beberapa hal yang diperjuangkan oleh penganut paham feminisme yakni (Fuady, 2013) ;

1. Menyuarakan kepentingan publik (bukan hanya kepentingan privat) dalam pengaturan tentang masalah-masalah hukum yang berkenan dengan perlindungan kaum perempuan, sehingga perlu diatur, diintervensi, bahkan diproteksi oleh negara.
2. Menyadarkan masyarakat bahwa pengaturan hukum selama ini yang berkenan dengan perempuan sangat maskulin, sehingga perlu segera diganti dengan pengaturan yang lebih netral.
3. Menyadarkan masyarakat tentang perlunya penghapusan aturan negara yang bersifat interventif dan regulatif terhadap masalah-masalah pribadi perempuan.
4. Menyuarakan perlunya perlindungan yang sebanding (*equal protection*) antara kaum laki-laki dan perempuan, misalnya hak yang sama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan berkenan dengan hak waris, hak-hak dalam perkawinan dan harta perkawinan.

Terkait dengan kesejahteraan kehidupan berkeluarga dalam rumah tangga, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menunjukkan andilnya yang signifikan dengan mempersamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Hal ini berbeda dengan sistem hukum waris di Indonesia, karena hakikat kewarisan sebagai proses pengalihan harta kekayaan dan fungsi harta waris sebagai sarana serta modal untuk pembinaan kehidupan selanjutnya, tidak berlaku bagi kaum perempuan karena kedudukannya yang bukan sebagai ahli waris (dalam sistem patriarki) dan tidak samanya porsi bagian harta waris yang diterima antara perempuan dan laki-laki. Ungkapan Von Savigny bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang dalam hariban masyarakat dalam kenyataan memang ada benarnya (L.M.Gandhi, 2012).

Jika hukum yang diskriminatif itu sudah terinternalisasi dalam sistem masyarakatnya, maka sangat sulit untuk mengubah keadaan tersebut dengan kodifikasi hukum. Menurut (Santoso, 2014) sebagaimana mengutip pendapatnya Von Savigny tidak perlu adanya kodifikasi hukum, karena kodifikasi hukum itu selalu membawa efek negatif yakni menghambat perkembangan hukum. Dalam perjalanannya sejarah berjalan terus, tetapi tata hukum sudah ditetapkan, maka jika dilakukan kodifikasi akan menghentikan sejarah pada suatu waktu tertentu. Harus diingat bahwa hukum itu berasal dari jiwa bangsa, maka harus ada penyelidikan terlebih dahulu jiwa bangsa mana yang dapat dijadikan dasar dalam suatu tata hukum yang memadai. Hal ini berarti melanggengkan ketidaksetaraan kedudukan perempuan dengan laki-laki tetap terjadi dalam masyarakat sementara ini bertentangan dengan aturan hukum nasional yang telah banyak mengatur tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga ada kontra yang terjadi antara hukum nasional dan hukum adat masyarakat patriarki. Karena dalam hukum nasional belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang hak mewaris bagi perempuan dalam

lingkup patriarki, sehingga hukum yang berlaku adalah tetap hukum adat masyarakat patriarki yang mengesampingkan kesetaraan kedudukan dan hak perempuan dalam hal warisan.

Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Yang Setara Dalam Hukum Kewarisan Nasional di Indonesia

Kesetaraan perempuan dengan laki-laki bagi peraturan perundang-undangan nasional yang telah ada di tanah air, juga bukan hal yang baru. Pada tahun 1957 Indonesia telah meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Setahun kemudian melalui UU No. 68 tahun 1958 juga telah diratifikasi konvensi hak politik kaum wanita. Lebih signifikan melalui UU No. 7 tahun 1984 Indonesia meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap wanita, tidak sekedar diratifikasi, Indonesia juga mempunyai undang-undang nasional sendiri yang menganut asas kesetaraan hak dan kedudukan perempuan dan laki-laki seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Mukhtar, 2013).

Lebih prinsip lagi dengan adanya Amandemen UUD 1945, kesetaraan hak dan kedudukan perempuan dengan laki-laki mendapat landasan konstitusional. Ini dapat dilihat dalam UUD 1945 pada Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (2) yang menegaskan negara tidak menghendaki perilaku diskriminatif. Pengertian diskriminatif ini dirumuskan oleh UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 3. Peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan arah politik hukum nasional. Namun indikator yang paling jelas dari arah politik hukum nasional dapat dilihat dari arah pembangunan hukum sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 dimana dalam alinea 12 baris 7 dari uraian visi pembangunan nasional ditemukan prinsip nondiskriminatif. Kesetaraan kedudukan dan hak perempuan dengan laki-laki dalam frasa kesetaraan gender juga didapati pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-1 alinea 3.

Muhammad Burhan (Burhan, 2017) berpandangan bahwa prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan di atas tidak sejalan dengan kedudukan dan hak perempuan dalam bidang kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum kewarisan Indonesia. Dalam hukum kewarisan Adat Patrilineal, perempuan tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, namun memiliki hak untuk menikmati harta warisan sepanjang untuk kebutuhan hidupnya, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan. Terdapat alasan sosiologis mengapa janda dan anak perempuan tidak menjadi ahli waris. Hukum kewarisan Adat Patrilineal menganut sistem perkawinan exogam. Perempuan yang menikah dianggap keluar dari kelompok keluarganya. Oleh karena itu, janda dan anak perempuan bukan sebagai ahli waris, namun tetap dibolehkan mengambil nafkahnya untuk menopang hidupnya dari harta warisan. Dalam hukum kewarisan Islam, perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, namun hak-haknya sebagai ahli waris tidak sama dengan laki-laki. Perempuan, seperti janda, anak perempuan dan saudara perempuan memang lebih sedikit penerimaannya dibandingkan dengan duda, anak laki-laki dan saudara laki-laki, tetapi nafkah dan kebutuhan hidupnya tetap merupakan tanggungjawab atau saudara laki-laki.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dalam politik hukum nasional cita-cita kesetaraan kedudukan dan hak perempuan dengan laki-laki sudah menjadi agenda nasional. Namun kedudukan dan hak perempuan dalam hukum kewarisan belum ada suatu aturan khusus yang mengaturnya, terlebih lagi jika melihat budaya di Indonesia yang plural, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum adat masyarakat patriarki yang mana mengabaikan kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris. Hal ini tentunya memberikan ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Melihat hal ini, sudah semestinya dibentuk suatu aturan yang mengakui kedudukan dan hak perempuan dalam hal kewarisan yang berlaku nasional, karena jika kita tetap mempertahankan aturan dalam sistem patriarki maka sama saja kita mengesampingkan aturan-aturan hukum Nasional yang telah mengakui kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu hukum harus berkembang, bukan bersifat kaku atau statis. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai agen perubahan sosial (*Laws as a tool of social engineering*). Hukum mengikuti nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang mempengaruhi perubahan pola kelakuan (perilaku hukum) masyarakat. Sejalan dengan pendapat I Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana (Dharma Laksana I Ketut, 2016) mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi dimulai dari adanya perubahan masyarakat, baru kemudian diikuti dengan perubahan hukum, pola tersebut dapat terjadi sebaliknya dimana perubahan dimulai dari adanya perubahan hukum kemudian diikuti dengan perubahan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan Rudolf von Jhering yang menolak pandangan Von Savigny bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa, menurut Jhering hukum itu berkembang sesuai dengan kepentingan negara, maka tentu saja hukum itu tidak lahir spontan, melainkan dikembangkan secara sistematis dan rasional, sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara (Prasetyo & Barkatullah, 2007).

Konsep kesetaraan kedudukan dan hak perempuan dengan laki-laki sebagai ahli waris, juga sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Walaupun demikian, mengingat salah satu asas pembinaan hukum Nasional seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah “kesatuan dimana mungkin, keanekaragaman apabila keadaan menghendaki, tapi diatas segalanya kepastian” maka tetap diberi peluang bagi anggota masyarakat untuk menyimpangi aturan adat yang bersifat patriarki tersebut dalam kaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, asalkan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini tentunya hanya dapat terlaksana apabila di dalam masyarakatnya telah menganut sistem budaya terbuka yang mana pemikiran masyarakatnya tidak bersifat tradisional lagi. Di sini merupakan peran penting bekerjanya hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang mana berkaitan dengan tujuan dalam arti fungsi hukum yakni “*law as a tool of social engineering*” yakni hukum harus dapat merekayasa masyarakat untuk menjadi lebih maju atau modern. Dalam bukunya *Task of Law* tujuan hukum adalah mewujudkan ketertiban guna mencapai keadilan dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (Gede Atmadja, 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka yang dapat penulis simpulkan adalah Kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam sistem hukum kewarisan Indonesia bagi masyarakat yang menganut sistem patriarki, masih berada dibawah pengaruh sistem tersebut yang mana menentukan anak perempuan dan janda bukan ahli waris. Hal ini berbeda dengan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU ini sudah meninggalkan alam budaya patriarki, beranjak ke bentuk keluarga bilateral dan juga telah memuat pembelaan kedudukan dan hak terhadap perempuan, akan tetapi dalam kedudukan dan hak perempuan dalam hal kewarisan masih belum jelas diatur dalam UU tersebut. Karena kesetaraan kedudukan dan hak perempuan dengan laki-laki sebagai ahli waris merupakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu sudah seharusnya sekarang Indonesia yang mana bersifat pluralistis mempunyai suatu bentuk aturan khusus yang mengatur tentang hukum kewarisan yang bersifat nasional agar dapat dijadikan pedoman dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada dalam sistem patriarki. Hal ini dapat terlaksana apabila terlebih dahulu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan yang ada dalam sub-sub sistem hukum kewarisan Indonesia juga bila dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran para ahli hukum dalam diskusi, seminar, dan simposium mengenai hukum kewarisan, dan putusan-putusan Mahkamah Agung atau peradilan-peradilan dibawahnya sebagai salah satu indikasi dari hukum yang hidup (*living law*), maka sudah selayaknya dan sudah saatnya dibentuk undang-undang hukum kewarisan

nasional yang menganut asas kesetaraan kedudukan dan hak perempuan dengan laki-laki sebagai ahli waris, dengan penekanan perempuan berkedudukan sama dengan laki-laki sebagai ahli waris dan berhak atas bagian atau porsi yang sama dengan bagian atau porsi yang didapat oleh ahli waris laki-laki.

Daftar Pustaka

- Aminah, S. (2012). Gender, Politik, dan Patriarki Kapitalisme dalam Perspektif Feminis Sosialis. *Jurnal Politik Indonesia*, 1(2), 53–57.
- Burhan, M. (2017). Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 283–326.
- Dharma Laksana I Ketut, I. G. N. S. (2016). Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Perkembangan Hak Waris Perempuan Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 818–832.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gede Atmadja, I. D. (2013). *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press.
- Gultom, E. (2014). Hak Perempuan Mewaris Berdasarkan Garis Keturunan Patrilineal di Indonesia (Studi Kasus: Batak, Gayo, Nias dan Papua). *Jurnal Hukum Pepakem*, 1(2), 153–165.
- L.M.Gandhi, L. (2012). *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (9 ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukhtar, Z. (2013). *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Gema Insani.
- P.Goldfarb. (1992). *From The Words of Others; Minority and Feminist Response to Critical Legal Studies*. New England: Law Review.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2007). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, A. (2014). *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.